

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA



GROSSE AKTE

PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : **= 3847 =**

Tanggal : **18 AGUSTUS 2005**

Nama kapal : **KM. PAN MARINE 9**

Nama pemilik : **P.T. PAN MARITIME WIRA PAWITRA**

Berkedudukan di : **J A K A R T A**

AKTA PENDAFTARAN

NOMOR : 3847

Akta tanggal ---
18 Agustus 2005
Nomor := 3847 =

Mengenai kapal -
motor bernama --
PAN MARINE 9 ;--

Milik : P.T. ---
PAN MARITIME ---
WIRA PAWITRA ---
berkedudukan di-
J A K A R T A ;-

----- Pendaftaran sebuah kapal motor bernama PAN
MARINE 9 seperti diuraikan dalam Surat Ukur
tertanggal Jakarta, 15 Agustus 2005 Nomor
1704/Pst dengan ukuran-ukuran ;-----
P a n j a n g : 29,61 meter ;-----
L e b a r : 7,00 meter ;-----
D a l a m : 3,40 meter ;-----
Tonase Kotor (GT) : 130 ;-----
Tonase Bersih (NT) : 85 ;-----
Tanda Selar : GT. 130 No. 1704/Pst ;-----
Kapal dibuat di Singapura dalam tahun 2004
terutama dari aluminium dengan satu geladak, satu
tiang dilengkapi dengan mesin induk merek
CATERPILLAR 3 x 1400 BHP dan dipergunakan dalam
pelayaran di laut ;-----
Kapal belum didaftarkan sebagai kapal Indonesia
dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan
Pencatatan Baliknama Kapal ;-----

----- 00000 -----

----- Pada hari ini / Kamis tanggal 18 Agustus 2005
telah menghadap kepada kami, ROSWYAR, Sarjana Hukum, Magister
Hukum, Kepala Sub Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan
Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan,
dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan tanggal 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 dan
tanggal 21 Juni 2001 Nomor KM. 24 Tahun 2001, atas dasar
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran
tanggal 24 Juni 1959 Nomor SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan
Kab.3/9/12

Presiden Republik Indonesia tanggal 13 November 1958 Nomor 219,
dibantu oleh Doktoranda SUGI ASTUTI, Magister Manajemen, Kepala
Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat
Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tersebut di atas ;---

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Palem 6 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 4 Agustus 2005, diberikan oleh NOVA YUDHANTO MUGIJANTO dalam jabatannya sebagai Direktur PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, pemilik kapal motor bernama PAN MARINE 9 yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Building Contract dibuat di bawah tangan tanggal 10 Juni 2004, SAM ALUMINIUM ENGINEERING PTE LTD berkedudukan di Singapura, untuk selanjutnya disebut PEMBANGUN dan PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut PEMBELI, Pihak Pembangun setuju untuk membangun dan Pihak Kedua setuju untuk membeli 1 (satu) unit kapal motor dengan harga pembangunan sebesar US\$. 2.137.500,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Building Contract tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Protocol of Delivery & Acceptance tanggal 1 Agustus 2005, SAM ALUMINIUM ENGINEERING PTE LTD berkedudukan di Singapura telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, 1 (satu) unit kapal motor bernama PAN MARINE 9 ;-----

- bahwa menurut Builder's Certificate tanggal 19 Juli 2005, kapal motor bernama PAN MARINE 9 dibangun oleh SAM ALUMINIUM ENGINEERING PTE LTD berkedudukan di Singapura pada tahun 2004 atas pesanan PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta ;-----

- bahwa kapal motor bernama PAN MARINE 9 dimiliki oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C-144.HT.01. 04.TH.99 tanggal 4 Januari 1999 kemudian diadakan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 31 Juli 2001 dibuat dihadapan ILYAS ZAINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;--

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftarkan dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan sebagai kapal laut atas nama pemiliknya ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :-----

1. Copy Surat Ukur Nomor 1704/Pst tanggal 15 Agustus 2005 ;-----
2. Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2005 ;-----
3. Building Contract tanggal 10 Juni 2004 ;-----
4. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 1 Agustus 2005 ;--
5. Builder's Certificate tanggal 19 Juli 2005 ;-----
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 31 Juli 2001

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama PAN MARINE 9 telah didaftarkan sebagai kapal laut atas nama PT. PAN MARINE WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 3847 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami ;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;---

----- T e r t a n d a : DIAN ABDILLAH IMIRSYAH ;-----

----- T e r t a n d a : ROSWYAR, SH, MH ;-----

----- T e r t a n d a : Dra. SUGI ASTUTI, MM ;-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran dan diberikan kepada PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta ;---

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



Dra. SUGI ASTUTI, MM

NIP. 120108138

HALAMAN TAMBAHAN

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2005 dalam Daftar Induk kapal motor bernama PAN MARINE 9 yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Jakarta, sebagai kapal laut dengan Akte Pendaftaran Nomor 3847 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta ;-----

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut ;-----

----- Dicatat pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2005 atas permintaan pemilik dengan surat Nomor 410/PMWP/XI/05/Ext tanggal 30 Nopember 2005 dan telah dilekatkan pada minut Akte Pendaftaran Nomor 3847 tanggal 18 Agustus 2005, bahwa menurut Surat Ukur Nomor 3345/Bc tanggal 15 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa, dan telah mendapat pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan surat Nomor PY. 671/34/5/D.II-05 tanggal 16 Nopember 2005, ukuran dan tanda selar kapal motor bernama PAN MARINE-9 berubah menjadi sebagai berikut ;----

- P a n j a n g	: 31,92 meter ;
- L e b a r	: 7,00 meter ;
- D a l a m	: 3,40 meter ;
- Tonase Kotor (GT)	: 195 ;
- Tonase Bersih (NT)	: 59 ;
- Tanda Selar	: GT. 195 No. 3345/Bc ;

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



Dra. SUGI ASTUTI
NIP. 120108138

PERHATIAN

Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) ditempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syaratnya sebagai kapal Indonesia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap pesero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), si penerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 (2), 15, 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.